

PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor: 421.2/ \733-Dispendkot/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SANTRI CERDAS MANDIRI UNTUK MENDIRIKAN SMP IHSAN CERDAS MANDIRI KECAMATAN CIPOCOK JAYA , KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang:

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Santri Cerdas Mandiri telah berupaya mendirikan SMP. Ihsan Cerdas Mandiri Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Provinsi Banten.
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Santri Cerdas Mandiri tersebut di atas telah dipatuhi.
- d. bahwa sehubungan dengan point a, b, dan c di atas, untuk kegiatan pembinaan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang, tentang pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Ihsan Cerdas Mandiri , Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang, Provinsi Banten mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat

- 1. UU No. 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 4. UU No. 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Walikota Serang No. 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kota Serang;

Memperhatikan:

1. Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas

Nomor: 890/780-Dispendkot/2014 Tanggal: 26 Mei 2014.

2. Surat Permohonan dari Yayasan Santri Cerdas Mandiri,

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Santri Cerdas Mandiri untuk

mendirikan SMP . IHSAN CERDAS MANDIRI di Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang Provinsi Banten,

mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kedua : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan Kota Serang.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur

dalam keputusan sendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan catatan bahwa apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang

Pada tanggal : 23 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,

<u>Drs.Akhmad Zubaidillah, M.Si</u> NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidkan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Direktur PLP Dirjen Mandikdasmen di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
- 4. Walikota Serang di Serang.